



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat miskin di Kabupaten Subang yang memiliki permasalahan hukum, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Daerah yang sedang menghadapi masalah hukum di wilayah hukum Daerah yang tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
13. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum;
 - f. memiliki Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. memiliki kantor/kantor cabang di wilayah daerah.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota terdekat.

Pasal 3

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penunjukan Mitra Kerjasama

Penyediaan Bantuan Hukum

Pasal 4

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:

- a. salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- b. salinan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. salinan akta pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. salinan surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- f. salinan surat izin beracara sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. salinan dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;

- h. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- i. salinan laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. salinan rencana program bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan
 - d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan:
 - 1. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi;
 - 2. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - 3. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;

- b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. pengecekan program pemberian bantuan hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi;
- d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Instansi Pemerintah;
- f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
- h. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

Pasal 6

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi permohonan Mitra Kerjasama Penyediaan Bantuan Hukum berupa rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.
- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal Kabupaten;
 - b. peserta program perlindungan sosial; atau
 - c. peserta Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Mitra Kerjasama Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan melampirkan:
- a. identitas pemohon bantuan hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan KTP masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;
 - d. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
 - e. surat pernyataan tidak mengikuti program bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan/ atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat melampirkan :
- a. kartu beras miskin;
 - b. kartu keluarga sejahtera;

- c. kartu program keluarga harapan;
 - d. kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. kartu Indonesia Sehat; dan
 - f. kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pemberi bantuan hukum membantu memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap maka penerima bantuan hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan bantuan hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

- (5) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pengawas.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (2) Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai/telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 14

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa perkara proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - c. mediasi;
 - d. negosiasi; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 18

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan setiap pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis perkara yang ditangani;
 - b. jumlah perkara yang ditangani; dan
 - c. perkembangan kemajuan penanganan perkara.

BAB V
TATA CARA PENGANGGARAN
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Anggaran bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi dialokasikan dalam anggaran belanja kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar harga satuan biaya belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Tahapan penyaluran dana bantuan hukum meliputi:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan dana penanganan perkara.
- (2) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara bantuan hukum melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bagian Hukum Sekretariat Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima serta dokumen yang disyaratkan telah lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemberi bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara; dan
 - d. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan, meliputi:
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
 1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan bantuan hukum secara litigasi dalam perkara perdata, meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. jawaban gugatan;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. eksepsi atau replik;
 6. kesimpulan; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara;

3. dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara
 3. dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali,
 4. dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 5. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tahapan bantuan hukum secara litigasi dibidang hukum tata usaha negara, meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal process*; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan

8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara bantuan hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.
- (6) Penyaluran dana bantuan hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.
- (7) Penyaluran dana bantuan hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara bantuan hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan non litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan (daftar hadir peserta dan narasumber serta foto kegiatan).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana bantuan hukum yang telah diterima; dan /atau
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan pelaporan penanganan perkara secara berkala.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila pemberi bantuan hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila pemberi bantuan hukum diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan pemberian bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum yang dilaporkan masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum yang dilaporkan masyarakat; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003